



WALIKOTA PAREPARE

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 4 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam pembangunan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- b. bahwa retribusi jasa Perizinan Tertentu merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial yang dapat membiayai tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah sehingga perlu dikelola secara professional, transparansi dengan meningkatkan pengendalian dan pengaturan melalui jasa pelayana kepada wajib retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3290);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Retribusi dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penetapan Izin gangguan di Daerah;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58), Sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAREPARE**

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.

4. Pemerintah adalah Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare sebagai unsure penyelenggran Pemerintah Daerah.
6. Satuan kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat, SKPD adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemungutan retribusi daerah.
7. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemungutan retribusi daerah.
8. Retribusi Daerah yang Selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Perizinan Tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam Rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, Rehabilitas/renovasi dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan teknis yang baru.
11. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan, termasuk merubah bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Izin Gangguan adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan dan kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

13. Trayek adalah Lintasan Kendaraan Umum untuk pelayanan Jasa dan Angkutan khusus yang mempunyai arah dan tujuan perjalanan kerja, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah kota.
14. Izin Trayek adalah Izin yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha pengangkutan kendaraan bermotor umum, untuk melayani kebutuhan jasa angkutan penumpang pada trayek yang ditentukan dalam kota.
15. Retribusi Izin Trayek adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
16. Surat Izin Usaha Perikanan adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
17. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh orang atau badan hukum untuk melakukan usaha perikanan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- 1) Jenis Retribusi Meliputi :
 - a. Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
 - b. Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman budaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan keterbitan, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara keterbitan lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
 - c. Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu ; dan
 - d. Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- 2) Golongan retribusi ini adalah Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III OBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 3

- 1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- 2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- 3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Retribusi Izin Gangguan

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Trayek

Pasal 5

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c adalah pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 6

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d, adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

BAB IV
SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang Pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

- (1) Besarnya Retibusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat perkalian antara tingkat pengguna jasa dengan tariff Retribusi .

- (2) Tingkat pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tariff Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai Rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Tariff Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tariff Retribusi.

BAB VI
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya Penyelenggaraan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan Dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negative dari pemberian izinn tersebut.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

Besarnya tariff Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan tingkat perkembangan 5,31%tahun, ditetapkan sebagaiberikut :

JENIS BANGUNAN GEDUNG			TARIF /M² (Rp)				
NO	JENIS BANGUNAN		LT.1	LT.2	LT.3	LT.4	LT.5
	Hunian rumah tinggal						
1	a	Sederhana (semi permanen type 21-36)	6.334				
	b	Tidak Sederhana (permanen type >36	9.503	19.006	28.509	38.012	57.018

2	Keagamaan					
	Masjid, Mushollah, gereja, vihara, klenteng, pura, dan bangunan keagamaan pelengkap	0	0	0	0	0
3	Usaha					
	Perkantoran komersil, pasar modern, ruko, rukan, mall/supermarket, hotel, restaurant, olahraga komersial, rumah kost, gudang dan bengkel	22.170	44.340	66.510	88.680	133.020
4	Bangunan social dan budaya					
	a Bangunan olahraga	3.167	6.334	9.501	12.668	19.002
	b Bangunan pemakanan	3.167				
	c Bangunan kesenian/kebudayaan	3.167	6.334	9.501	12.668	19.002
	d Bangunan perbelanjaan (pasar Tradisional)	3.167	6.334	9.501	12.668	19.002
	e Sarana umum lainnya (terminal, halte bus dan lainnya)	3.167	6.334	9.501	12.668	19.002
	f Bangunan Pendidikan	3.167	6.334	9.501	12.668	19.002
	g Bangunan kesehatan	3.167	6.334	9.501	12.668	19.002
	h Bangunan pemerintahan	3.167	6.334	9.501	12.668	19.002
	i Bangunan panti jompo, panti asuhan dan sejenisnya	3.167	6.334	9.501	12.668	19.002
5	Ganda/campuran					
	Hotel, apartement, mall, shopping center, sport hall, hiburan, industry, dan sejenisnya	28.504	57.008	85.512	114.016	171.024
6	Bangunan khusus	25.337	50.674	76.011	101.348	152.022
7	Bangunan Walle	42.756	85.512	128.268	171.024	256.536

JENIS BANGUNAN BUKAN GEDUNG		TARIF /M ² (Rp)
1	Peralatan parker, lapangan jenis, lapangan basket, lapangan golf, dan sejenisnya	4.936
2	Pondasi, pondasi tangki dan jenisnya	4.936
3	Pagar tembok/besi, tanggul/besi, tanggul/turap dan	2.468

	sejenisnya	
4	Septic tank/bak penampungan bekas ait kotor dan sejenisnya	2.468
5	Sumur serapan dan sejenisnya	0
6	Teras tidak beratap atau tempat pencucian,balkon dan sejenis	4.936
7	Dinding penahan tanah dan sejenisnya	4.936
8	Jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan dan sejenisnya	4.936
9	Penanaman tangki, Landasan Tangki, bangunan pengolahan air dan sejenisnya.	
	a Kedalaman maksimal 10 meter	45.900
	b Kedalaman maksimal 20 meter	91.800
	c Kedalaman maksimal 30 meter	137.700
	d Kedalaman > 30 meter	183.600
10	Bangunan menara air, gardu telepon, menara telekomunikasi dan sejenisnya	
	a Tinggi maksimal 20 meter	31.671
	b Tinggi maksimal 40 meter	63.342
	c Tinggi maksimal 60 meter	95.013
	d Tinggi > 60 meter	126.684
11	Tiang listrik/telepon	31.671
12	Kolam renang, kolam ikan air keras dan sejenisnya	31.671
13	Gapura,Patung,bangunan reklame,monument dan sejenisnya	31.671

Pasal 11

Besarnya tariff Retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebagaiberikut :

- a. Untuk usaha pada kawasan non permukaan/pasar Rp. 5.000/m²
- b. Untuk usaha pada kawasan pemukiman sedang/jarang Rp 9.500/m²
- c. Untuk usaha pada kawasan pemukiman padat sebesar Rp. 15.000/m²

Pasal 18

- (1) Retribusi daftar ulang (Herregistrasi) dikenakan biaya sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari besarnya retribusi izin baru.
- (2) Retribusi perubahan izin gangguan baik kepemilikan, jenis usaha dikenakan biaya sebesar 100% (seratus per seratus) dari sebesarnya retribusi izin baru.
- (3) Perubahan izin gangguan disebabkan perubahan nama perusahaan dikenakan biaya sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari besarnya retribusi izin baru.

- (4) Keterlambatan dalam melakukan perpanjangan izin dikenakan biaya sebesar 5% (lima per seratus) dari besarnya retribusi izin.

Pasal 13

- (1) Izin gangguan berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang izin harus melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 14

Besarnya tariff Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :

- a. Izin Trayek angkutan kota:
1. Untuk usaha perorangan sebesar Rp. 60.000,- per tahun.
 2. Untuk perusahaan yang memiliki 1 (satu) sampai 5 (lima) kendaraan sebesar Rp. 200.000,- per 3(tiga) tahun.
 3. Untuk perusahaan yang memiliki lebih dari 5 tahun (lima) kendaraan sebesar Rp. 250.000,- per 3(tiga) tahun.
- b. Izin bersangkutan penumpang taksi:
- c. Kartu pengawasan:
1. Izin Trayek angkutan kota sebesar Rp. 750.000,- per tahun
 2. Izin angkutan taksi sebesar Rp. 750.000,- per tahun per kendaraan.
- d. Izin insidentil sebesar Rp. 25.000,- per sekali jalan.

Pasal 15

Besarnya tariff Retribusi Izin Usaha perikanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemberian SIUP dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) untuk kapal perikanan dengan ukuran 5 GT sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing Rp. 15.000 / GT
- b. Pemberian SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) untuk kapal perikanan dengan ukuran 5 GT sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing Rp. 15.000 / GT

BAB VIII PENINJAUAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Tariff Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Parepare tempat Pelayanan dan/atau penggunaan jasa diberikan.

BAB X PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata Cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah wajib retribusi menerima surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali wajib retribusi.
- (5) Tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (6) Keberatan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagai atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan tambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedua Tempat Pembayaran.

Pasal 24

Tempat Pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Bagian ketiga Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara lunas dalam satu kali pembayaran.
- (2) Apabila wajib Retribusi tidak sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan kemudahan pembayaran secara angsur.

- (3) Tata cara pembayaran secara angsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Atas Kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, RA sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII MASA DAN SAAT TERUTANGNYA

Pasal 27

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 28

Saat terutang Retribusi adalah pada saat terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dan wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib retribusi.

Pasal 30

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.

- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi obyek retribusi.
- (4) Penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Aparat Pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 33

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
- (3) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PEMERIKSAAN

Pasal 34

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.
 - b. Memberikan kesempatan yang memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

Pasal 35

Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas, orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. menghentikan penyidikan, dan/atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana .

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penerimaan Negara.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (7), Pasal 31 ayat (5), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka seluruh Peraturan Daerah yang menetapkan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu yang bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 19 April 2012


**Pt. WALIKOTA PAREPARE
WAKIL WALIKOTA,**



SJAMSU ALAM

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 20 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUHAMMAD AMIR L

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2012 NOMOR 4

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Pada saat lalu pungutan Daerah yang berupa Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, sangat memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah, semua hal tersebut diharapkan dapat memberikan peluang kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru yang dapat meningkatkan penerimaan daerah, namun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut, maka setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah terbatas pada jenis yang telah diatur dalam undang-undang ini.

Dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah Kota Parepare kemudian mengevaluasi dan menyesuaikan seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Jika sebelumnya, tiap-tiap jenis Retribusi Perizinan Tertentu masing-masing dibuat dalam satu Peraturan Daerah tersendiri, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu ini disusun secara terhimpun dalam satu dokumen Peraturan Daerah

yang mengatur seluruh jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang menjadi *kewenangan Pemerintah Daerah Kota Parepare*.

Terdapat 1 (satu) jenis Retribusi baru yang digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu yaitu Retribusi Izin Usaha Perikanan. Retribusi Izin Gangguan diperluas hingga mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi keselamatan dan kesehatan kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tariff Retribusi dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha diluar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Dalam hal besarnya tariff retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tariff tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tariff Retribusi.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 85